

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI YANG  
MENGAKIBATKAN SENGKETA KONSUMEN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 23/PUU-XX/2022 Dan Putusan Nomor  
527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)**

Oleh:

**Erlita Kusumawati**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Indonesia

**kusumawati.erlita77@gmail.com**

**Abstrak**

Perjanjian baku diperlukan guna menunjang kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa seiring dengan berkembang pesatnya inovasi teknologi, seperti halnya penggunaan perjanjian baku oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online terhadap para konsumen yang menggunakan jasanya, dimana permasalahan hukum terjadi saat konsumen yang menggunakan jasa transportasi online diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan pada saat proses pemasangan aplikasi transportasi online agar aplikasi dapat digunakan tanpa terlebih dahulu membaca isi dari syarat dan ketentuan tersebut, sehingga luput dari pengawasan dan pengetahuan konsumen bahwa pelaku usaha dapat saja mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yang dilarang UUPK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis-normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, klausula eksonerasi dilarang untuk dicantumkan pada perjanjian baku berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yang mana apabila itu dicantumkan pada perjanjian baku mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum dan harus diajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang, dan kedua berdasarkan analisis kasus, bahwa klausula baku yang menentukan forum penyelesaian sengketa secara sepihak pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUPK karena tidak dilarang, namun untuk klausula baku yang mewajibkan konsumen untuk tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak berpotensi mengandung klausula eksonerasi sehingga dilarang dicantumkan pada perjanjian baku.

**Kata Kunci:** Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Sengketa Konsumen

### ***Abstract***

*Standard agreements are needed to support trade in goods and/or services along with the rapid development of technological innovation, such as the use of standard agreements by companies providing online transportation services to consumers who use their services, and legal problems occur when consumers using online transportation services are required to agree terms and conditions during the process of installing online transportation applications so that the application can be used without reading the contents of these terms and conditions first, thus resulting in consumer ignorance that business actors may include standard clauses containing exoneration clauses that are prohibited by UUPK. The research method used in this research is juridical-normative law research. The results of the study show that first, the exoneration clause is prohibited from being included in standard agreements based on Article 18 paragraph (1) UUPK, which if included in the standard agreement results in the clause being declared null and void and must be filed for cancellation to the court, and second based on analysis of the case, the standard clause that determines the dispute resolution forum unilaterally is basically not against UUPK because it is not prohibited, but the standard clause that requires consumers to comply with regulations set by business actors unilaterally has the potential to contain an exoneration clause so that clause is prohibited from being included in the standard agreements.*

**Keywords:** *Standard Agreements, Exoneration Clauses, Consumer Dispute*

### **A. Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan perekonomian nasional di Indonesia saat ini didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika yang memperluas ruang gerak transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara yang tidak hanya berimplikasi pada tidak terbatasnya akses konsumen dalam memilih secara bebas jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya, melainkan juga membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang khususnya dalam penerapan perjanjian baku yang berpotensi merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterbitkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mendapatkan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang dibelinya dimana seringkali ditemukan adanya Pelaku Usaha yang memiliki itikad buruk khususnya terkait dengan penerapan perjanjian baku dikarenakan posisi konsumen yang lemah sehingga harus adanya perlindungan hukum yang

jelas terhadap para konsumen guna melindungi hak yang seyogyanya diterima konsumen.

Masalah perlindungan konsumen dewasa ini semakin gencar dibicarakan dimana persaingan yang semakin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya<sup>1</sup>. Munculnya berbagai inovasi teknologi yang membantu menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat pun tidak luput dari adanya masalah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan penyedia jasa transportasi online sebagai pelaku usaha yang juga menggunakan Perjanjian Baku yang didalamnya memuat klausula baku sebagai dasar yang digunakan dalam berhubungan hukum dengan konsumen.

Sebelum melangkah lebih jauh terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula baku. Klausula Baku telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 butir 10 UUPK, bahwa klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian dimana perjanjian yang menggunakan klausula baku disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat tanpa keterlibatan konsumen sehingga berpotensi merugikan konsumen yang kurang melek akan hukum. Dalam praktiknya, kedudukan Pelaku Usaha mengakibatkan pembuatan klausula baku yang dibuat lebih dominan untuk kepentingan Pelaku Usaha itu sendiri sehingga sering dikenal dengan istilah

---

<sup>1</sup> I Made Udiana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, (Jakarta: Udayana University Press, 2015), hlm. 1.

*“take it or leave it”*, artinya tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk bernegosiasi dalam perjanjian yang cenderung merugikan karena telah ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha.

Kemudian kaitannya dengan persetujuan konsumen untuk tunduk pada klausula baku yang telah disiapkan oleh pelaku usaha dalam hubungan antara pelaku usaha yang merupakan Perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan konsumen adalah terjadi pada saat konsumen melakukan pemasangan aplikasi transportasi online terlebih dahulu melalui *gadget* masing-masing sebagai cara konsumen dalam melakukan transaksi transportasi online, dimana dalam proses pemasangan aplikasi, untuk dapat masuk ke aplikasi dan memulai transaksi, konsumen terlebih dahulu akan diberikan pilihan untuk setuju atau tidak setuju pada “syarat dan ketentuan” yang diberikan oleh Perusahaan penyedia jasa transportasi online, dimana apabila konsumen setuju maka konsumen telah mengikatkan dirinya kepada segala syarat dan ketentuan, sehingga hal tersebut dipersamakan dengan persetujuan konsumen atas perjanjian baku, sedangkan apabila tidak setuju maka tidak bisa memulai bertransaksi karena tidak bisa masuk ke aplikasi.

Permasalahan yang muncul dari praktik pemberlakuan perjanjian baku ini adalah kebanyakan dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi online langsung menyetujui syarat dan ketentuan yang muncul pada saat proses pemasangan aplikasi transportasi online tanpa terlebih dahulu membaca isi dari syarat dan ketentuan, sehingga hal tersebut dapat saja luput dari pengawasan dan pengetahuan dari konsumen, sedangkan konsumen dianggap menyetujui apapun isi perjanjian baku.

Perjanjian baku memungkinkan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang intinya melakukan pembatasan tanggung jawab dalam hal pemberian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, yang disebut dengan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan

kepada pihak pelaku usaha<sup>2</sup>. Klausula eksonerasi berpotensi menjadi sumber masalah nantinya apabila konsumen menderita kerugian tertentu yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha baik itu berupa wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis hendak menganalisis mengenai klausula baku yang berpotensi mengandung klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada perjanjian baku dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Fokus pembahasan isu hukum pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis mengenai Perjanjian Baku yang mencantumkan Klausula Eksonerasi sebagaimana yang dilarang oleh UUPK?
2. Bagaimana Analisis Yuridis atas studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Klausula Eksonerasi?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis-normatif* dengan menggunakan pendekatan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara<sup>3</sup>. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder<sup>4</sup>. Bahan pustaka hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, yaitu UUPK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa buku, materi perkuliahan, dan jurnal hukum terkait, kemudian terakhir bahan hukum tersier yang meliputi KBBI, dan *Black's Law*

---

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 120.

<sup>3</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 24.

*Dictionary.*

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Yuridis mengenai Perjanjian Baku yang mencantumkan Klausula Eksonerasi sebagaimana yang dilarang oleh UUPK

Dalam bagian ini penulis hendak memaparkan dan menganalisis mengenai perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi sebagaimana yang dilarang oleh UUPK, namun sebelumnya penulis hendak memaparkan secara umum mengenai klausula baku dan perjanjian baku. Klausula baku seringkali ditemui dalam hubungan perdagangan barang dan/atau jasa, khususnya dalam bagian “Syarat dan Ketentuan” atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut “*Terms and Conditions*” yang seringkali dicantumkan oleh pelaku usaha sebelum konsumen membeli produk dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.

Perjanjian baku atau disebut perjanjian standar merupakan suatu perjanjian yang dijadikan sebagai suatu pedoman bagi Pelaku Usaha terhadap setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum yang sama antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Istilah perjanjian baku itu sendiri tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya<sup>5</sup>.

Perjanjian baku dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai “*standard form contract*” yang didefinisikan sebagai “*preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications to meet the specific situation*”. Terjemahan bebas: kontrak pracetak yang berisi klausul yang telah ditetapkan, digunakan berulang kali oleh bisnis atau dalam industri tertentu dengan hanya sedikit tambahan atau modifikasi untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Satu, Cet. Keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

situasi tertentu<sup>6</sup>.

Pada dasarnya, landasan hukum atas berlakunya perjanjian baku tidak ditemukan secara tegas dalam KUHPerdara, namun Buku III KUHPerdara tentang perikatan menganut sistem terbuka (*open system*), dimana para pihak diperkenankan untuk mengadakan hubungan hukum apapun yang dituangkan dalam suatu perjanjian, asalkan perjanjian termaksud tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan<sup>7</sup>. Oleh karenanya, perjanjian baku dimungkinkan untuk diadakan dikarenakan kehadirannya diperlukan guna menunjang kegiatan ekonomi di masyarakat.

Perjanjian baku bagaimanapun bentuknya merupakan sebuah perjanjian, oleh karena itu seyogyanya berlaku ketentuan yang melandasi hukum perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan atas sebab yang halal<sup>8</sup>. Adapun salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat telah memiliki kekuatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya<sup>9</sup>.

Setiap perjanjian yang dibentuk haruslah memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian, namun menurut pendapat penulis, asas kebebasan berkontrak tidak dapat serta merta diberlakukan terhadap perjanjian baku atau klausula baku manakala asas kebebasan berkontrak pada perjanjian dihadapkan pada kedua belah pihak yang memiliki

---

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul-Minn: West Publishing Co, 2004), hlm. 325.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13.

<sup>8</sup> Pasal 1320 KUHPerdara.

<sup>9</sup> Pasal 1338 KUHPerdara.

kedudukan atau posisi tawar yang sama, sedangkan dalam perjanjian baku atau klausula baku, antara pelaku usaha dengan konsumen tidak memiliki posisi tawar yang sama meskipun dalam kegiatan perdagangan terdapat adanya hubungan saling membutuhkan antara konsumen dengan pelaku usaha dimana Konsumen membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha sedangkan pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk dapat membeli barang dan jasa yang diperdagangkannya.

Klausula baku meskipun demikian adanya tetap diperlukan dalam perkembangan bisnis di Indonesia khususnya terhadap barang dan/atau jasa yang membutuhkan kecepatan dalam memperolehnya serta tidak memungkinkan untuk melakukan negosiasi isi perjanjian satu per satu antara konsumen yang satu dengan yang lain sedangkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan adalah sama, sehingga asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku menurut pandangan penulis dapat diejawantahkan sebagai suatu kehendak bebas bagi konsumen apabila ia tidak ingin tunduk pada klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha untuk tidak menyetujui atau menandatangani perjanjian baku atau klausula baku termaksud.

Pembuatan klausula baku oleh Pelaku Usaha tidak dilarang, namun yang dilarang adalah klausula baku yang merugikan konsumen, yaitu klausula baku yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait dengan kewajiban dan larangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPK serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga dapat dikategorikan bahwa pelaku usaha yang membuatnya beritikad buruk, salah satunya dalam hal Pelaku Usaha mencantumkan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha sehingga tentunya jika dicantumkan akan merugikan konsumen karena konsumen akan tidak mendapatkan haknya yang seyogyanya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dalam pemenuhannya.

Klausula eksonerasi yang dicantumkan pada perjanjian baku berisi pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu dari Pelaku Usaha<sup>10</sup>. Dalam UUPK sendiri klausula eksonerasi dilarang dalam Bab V Ketentuan Pencantuman klausula baku dari Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) yang memberikan pengaturan mengenai klausula baku yang seperti apa yang dilarang untuk dicantumkan, dimana pada Pasal 18 ayat (1) UUPK pada intinya merupakan pasal yang menyebutkan kriteria klausula eksonerasi seperti apa yang dilarang untuk dicantumkan pada perjanjian baku dimana apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam suatu perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan Konsumen dikarenakan UUPK telah dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi Konsumen dalam hal ia berhubungan dengan pelaku usaha sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan pada UUPK, khususnya yang terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK akan mengakibatkan hak-hak konsumen dirugikan.

Apabila ditemukan bahwa dalam klausula baku mencantumkan klausula eksonerasi, maka keabsahan dari perjanjian baku yang mencantumkan klausula tersebut akan mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum dimana frasa batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada<sup>11</sup>. Adapun akibat hukum berupa batal demi hukum tersebut dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

---

<sup>10</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), hlm. 14.

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 21.

Pencantuman klausula eksonerasi juga melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berkaitan dengan syarat objektif sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal<sup>12</sup>. Oleh karena pencantuman klausula eksonerasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yaitu UUPK, maka akan melahirkan konsekuensi bahwa perjanjian baku tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pembahasan termaksud, maka pembatalan atas klausula eksonerasi tidak serta merta batal demi hukum begitu saja, harus tetap melalui prosedur yaitu dengan dimintakan pembatalannya kepada hakim yang berwenang untuk memutuskan, sebagaimana mana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPer bagian ketiga yang menyatakan bahwa Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Maka membatalkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi diperlukan kesadaran dari konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas klausula baku yang memuat klausula eksonerasi.

## **2. Analisis Yuridis atas studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Klausula Eksonerasi**

### **a. Kasus Posisi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST**

Berdasarkan atas apa yang telah penulis baca dan pahami dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022, maka pertama-tama penulis menyampaikan terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada, dimana pihak yang dapat menjadi pemohon dalam mengajukan pengujian baik materiil maupun formil atas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945 haruslah pihak yang dapat mendalilkan dan membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan

---

<sup>12</sup>Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia (Vol. 8, No. 2, Desember 2017): 288.

atas keberlakuan suatu undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020). Dalam putusan tersebut, pihak Pemohon yang merasa dirugikan adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang diajukannya dengan Kuasa Hukum Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., dan Sherly Angelina Chandra, S.H., kesemuanya adalah tim advokat, dimana dalil-dalil kerugiannya didasarkan atas kegiatan Pemohon sebagai konsumen dalam mengikuti *challenge* (tantangan) bernama *Juggernaut* yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia sebagai pelaku usaha, yang berkaitan dengan klausula baku yang ditentukan oleh Grab Indonesia.

Setelah penulis membaca dan menganalisis, maka penulis mengemukakan bahwa inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) UUPK dimana Pemohon menyampaikan bahwa atas Permohonan khususnya pada bagian petitum meminta agar Majelis menyatakan Pasal 18 ayat (1) UUPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga: "... i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen."

Dalam Petitum termaksud, Pemohon hendak meminta agar Majelis memberikan rumusan norma baru, yang dicantumkannya sebagai Pasal 18 ayat (1) huruf i dikarenakan Pasal 18 ayat (1) UUPK hanya terdiri dari huruf a sampai dengan h, sedangkan merumuskan norma baru bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang dikarenakan kewenangan Mahkamah adalah menafsirkan atau memaknai norma dalam suatu undang-undang dalam rangka menegakkan supremasi

konstitusi, dan oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus diluar dari kewenangannya, maka diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun argumentasi yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan petitum termaksud dikarenakan Pemohon merasa hak-haknya sebagai konsumen dirugikan oleh UUPK dikarenakan dengan tidak dilengkapinya larangan dalam klausula baku untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa kesepakatan konsumen, telah menimbulkan adanya ketidakseimbangan kedudukan yang diharapkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dikarenakan pada umumnya sengketa perlindungan konsumen merupakan sengketa yang bernilai kecil dan perkaranya sederhana sehingga seyogyanya konsumen harus diberikan keleluasaan sebebas-besarnya untuk memilih cara penyelesaian sengketa terbaik baginya, seperti memilih penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan bahwa apabila ada klausula baku forum penyelesaian sengketa yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha akan menghambat konsumen dalam menentukan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan hukum konsumen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 yang memiliki keterkaitan dengan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dimana landasan Pemohon dalam mencantumkan petitum termaksud terdapat dalam bagian posita atau dalil-dalil dari permohonan, yaitu bahwa Grab Indonesia, yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dimana pada Pemohon merasa dirugikan secara faktual dikarenakan klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha (dalam hal ini adalah Grab Indonesia) dapat diubah sewaktu-waktu, dan juga mengenai forum penyelesaian sengketa yang juga telah ditentukan secara sepihak sehingga konsumen hanya bisa menyetujui dan

menerima ketentuan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan terpaksa dan tidak adil.

Kasus Posisi pada Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST menjadi salah satu landasan yang digunakan oleh Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 18 ayat (1) UUPK. Dalam Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, penulis akan fokus menyoroti mengenai pokok permasalahan sengketa konsumen yang terjadi, dimana dalam putusan tersebut mendudukan para pihak yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang diajukannya dengan Kuasa Hukum Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn. dan Winner Pasaribu, S.H., Para Advokat pada ADAM & CO, Counsellors-at'Law, sebagai Penggugat, dan Grab Indonesia atau PT. Solusi Transportasi Indonesia sebagai Tergugat I dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat II dimana Penggugat mengikuti *challenge* (“tantangan”) yang bernama *Juggernaut*, dimana setiap pengguna aplikasi *Grab* yang mengikuti tantangan tersebut harus menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Tergugat I untuk mendapatkan *reward* (“hadiah”) tertentu sebagaimana yang dimuat dalam *website* Tergugat I yaitu <https://www.grab.com/id/rewards/challenges/>.

Tantangan yang diterima oleh Pengugat dan telah diselesaikannya yaitu melakukan perjalanan dengan *grabbike* dan/atau *grabcar* sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali perjalanan untuk mendapatkan hadiah, yaitu saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Sebelumnya Tergugat I memberikan peraturan tantangan bagi Penggugat atau disebut “S&K” sebagaimana yang terdapat pada halaman 3 Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dan yang perlu disoroti adalah Tergugat I menentukan *Challenge Rules* pada poin f yang berbunyi: “*Upon completion of the Challenge, you will automatically receive your reward(s)*” terjemahan bebas: Apabila tantangan telah diselesaikan, Pengguna secara otomatis akan menerima hadiah yang telah ditentukan

pada masing-masing tantangan, dan pada poin g yang berbunyi: “*Grab reserves the right to amend the Term and Condition of these Challenges without prior notice*” terjemahan bebas: Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian selain itu terdapat pada bagian *Terms and Conditions* pada poin e, yang berbunyi: “*Grab reserves the right to amend the Terms and Conditions of these rewards without prior notice*” terjemahan bebas: Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya diputus NO. Putusan NO yang merupakan singkatan dari Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil<sup>13</sup>. Cacat formil yang dimaksud adalah berkaitan dengan kewenangan absolut dalam memutus perkara dimana terdapat adanya ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab, yang menyebutkan bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bukan oleh Pengadilan Negeri.

**b. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST**

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan mengenai analisis atas Kasus Posisi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan di dalam klausula baku, dimana sebagaimana kasus posisi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, penulis menganalisis bahwa pada dasarnya yang menjadi penyebab timbulnya sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha adalah dikarenakan pelaku usaha mencantumkan

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 811.

klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, dan juga terkait dengan tidak adanya aturan dalam UUPK yang memberikan larangan kepada pelaku usaha untuk secara sepihak menentukan cara penyelesaian sengketa konsumen.

Perkara pada Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST telah diputus NO dengan putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST, dimana bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa konsumen yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikarenakan telah tercantum klausula baku yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisian dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan kedua belah pihak memilih BANI yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta dan putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim memutus NO sehingga belum sampai pada memeriksa substansi atau dalil-dalil pada posita dari Penggugat.

Secara khusus berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam UUPK khususnya terkait dengan Bab X Penyelesaian Sengketa pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 UUPK. Adapun kaitannya dengan perjanjian baku, bahwa penulis pun memiliki pandangan bahwa pada ketentuan UUPK memang tidak mencantumkan adanya larangan untuk pelaku usaha dalam menentukan cara penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat ditempuh para pihak yang bersengketa dengan syarat pada perjanjian telah dicantumkan klausula arbitrase ataupun dapat mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, hlm. 253-254.

Adapun arbitrase termasuk dalam salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana berdasarkan Pasal 47 UUPK disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan, bahwa dicantumkan adanya link website yang berisi *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics* dalam transaksi antara konsumen dengan Grab Indonesia sebagai pelaku usaha, yaitu dengan link <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, dimana pada bagian *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics*, dinyatakan bahwa "... setiap perselisihan, tindakan, klaim ... akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (Peraturan) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (Arbiter)." Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa segala sengketa yang berkaitan dengan Grab Indonesia sebagai pelaku usaha dengan konsumen akan dibawa penyelesaiannya ke BANI.

Pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pencantuman klausula baku dalam sistem hukum Indonesia tidaklah bertentangan, namun yang dilarang dan bertentangan hanyalah pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, menurut analisis penulis bahwa selama pencantuman klausula baku sesuai dengan ketentuan UUPK, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa konsumen di kemudian hari dikarenakan ketentuan UUPK telah mengakomodir sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Menyoal mengenai pokok permasalahan sengketa konsumen pada Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, bahwa terkait dengan perjanjian baku pada kasus putusan tersebut, sebagai pengguna layanan

Aplikasi Grab, Penggugat terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan yang dibuat oleh Tergugat I, termasuk program loyalitas Tantangan *Juggernaut* dimana ketentuan layanan telah menyatakan bahwa pengguna aplikasi Grab dari waktu ke waktu akan memiliki akses kepada *voucher* elektronik, promosi, diskon, hadiah gratis, kode promosi dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh Tergugat I dan/atau pedagang yang merupakan pihak ketiga yang terpampang pada katalog hadiah (“Hadiah”), yang tersedia dari waktu ke waktu dalam Aplikasi Grab

Berkaitan dengan klausula eksonerasi pada kasus putusan tersebut, disebutkan mengenai tindakan Grab Indonesia yang melakukan perubahan S&K secara sepihak pada tanggal 7 Agustus 2019, yang isi perubahannya menyebutkan bahwa *challenge* hanya dapat diterapkan pada perjalanan tarif diatas Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan Pengguna dapat menyelesaikan maksimal 10 (sepuluh) perjalanan setiap harinya. Adapun perubahan secara sepihak tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Grab Indonesia sebagai pelaku usaha, setelah penulis telusuri lebih lanjut sesungguhnya terdapat dalam *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics*, dimana menurut analisis penulis, bahwa apabila kasus antara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan Grab Indonesia diperiksa secara substansial dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, maka sesungguhnya Grab Indonesia secara umum, tidak terbatas pada kasus posisi yang sedang dibahas, pula berlaku pada setiap transaksi yang dilakukan kepada para konsumen lainnya, telah mencantumkan klausula yang berpotensi mengandung klausula eksonerasi, dimana klausula baku yang dicantumkan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK, khususnya terkait dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK, dimana penulis telah mengakses link <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> yang memuat *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics* yang mana pada ketentuan tersebut terdapat adanya beberapa klausula yang berpotensi mengandung klausula eksonerasi,

yang dapat penulis kutip sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Bagian A – Ketentuan Umum, Bagian 1. Pendahuluan, pada poin 1.2.

Grab dapat mengubah ketentuan dalam Perjanjian ini kapan saja. Perubahan tersebut akan berlaku setelah ditampilkan di <http://www.grab.com> atau di Aplikasi. Adalah tanggung jawab Anda untuk meninjau Ketentuan Layanan secara teratur. Layanan berkelanjutan Anda atas Layanan setelah adanya setiap perubahan tersebut, baik telah Anda tinjau atau tidak, akan merupakan perjanjian Anda untuk terikat oleh setiap perubahan tersebut.

2. Bagian 8. Program Loyalitas, pada Bagian Umum

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Grab berhak pada setiap waktu untuk:

- mengubah, memodifikasi atau menyesuaikan syarat dan ketentuan Program Loyalitas (termasuk menambah atau menghapus ketentuan apapun);
- mengakhiri atau memodifikasi Program Loyalitas;
- mencabut, menyesuaikan dan/atau menghitung kembali Poin OVO yang telah diberikan;
- mengubah jumlah Poin OVO yang diperlukan untuk penukaran Hadiah tertentu atau mengganti Hadiah dengan nilai lain yang serupa;
- mengubah jumlah Poin OVO yang dapat diperoleh dari pengeluaran untuk Solusi yang memenuhi syarat;
- memodifikasi kualifikasi dan kelayakan untuk mendapatkan Poin;
- memodifikasi aktivitas yang menghasilkan Poin OVO;
- memodifikasi metode yang digunakan untuk menghitung jumlah

---

<sup>15</sup> Grab Indonesia, *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, diakses pada tanggal 22 April 2023, pukul 17.00 WIB.

Poin OVO yang akan diberikan;

- menahan atau menghentikan pemberian Poin OVO kepada Anda;
- memodifikasi Poin OVO yang memenuhi syarat atau kriteria lainnya untuk peningkatan dan pembaruan tingkat keanggotaan; dan
- mengubah atau menarik manfaat apapun yang terkait dengan tingkat keanggotaan tertentu;

tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda dan atas kebijakannya sendiri.

Grab mencadangkan hak untuk menarik, mengubah, dan/atau mengganti setiap bagian dari syarat-syarat dan ketentuan dari promosi dan langganan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Grab mencadangkan hak untuk membatalkan, tidak melanjutkan atau diskualifikasi setiap Konsumen dari setiap promosi atau jadwal langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Konsumen, dalam hal pengguna melanggar bagian manapun dari Ketentuan-Ketentuan Layanan ini.

Berdasarkan beberapa klausula baku pada *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics*, penulis dalam hal ini hanya mengutip sebagian kecil dari isi Ketentuan Layanan tersebut, khususnya terkait dengan klausula-klausula apa saja yang menurut analisis penulis berpotensi mengandung klausula eksonerasi. Kerugian konsumen dalam hal pelaku usaha melakukan kesalahan atau kelalaian dimana pelaku usaha mencantumkan klausula pembatasan tanggung atau biasa disebut dengan klausula eksonerasi, dapat menggunakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab dan berapa besar kerugian yang harus diganti oleh pelaku usaha. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak

terkait<sup>16</sup>.

Dalam pertanggungjawaban dikenal berbagai prinsip dimana salah satunya adalah prinsip *strict liability* yang substansinya menyatakan bahwa kesalahan bukanlah faktor yang menentukan apakah seseorang bertanggung jawab dimana seseorang, walaupun tidak melakukan kesalahan, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita orang lain<sup>17</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan, melainkan pada unsur kerusakan atau cacatnya produk dan kerugian yang diderita oleh konsumen, dan di beberapa negara prinsip tanggung jawab mutlak sudah diterapkan, baik dimuat dalam undang-undang tersendiri (*product liability law*) atau menjadi bagian dari undang-undang perlindungan konsumen, misalnya di amerika serikat bahwa *strict liability* telah diterapkan dengan tiga dasar atau indikator, yaitu cacat produk, yaitu cacat manufacturing (pembuatan), cacat desain dan cacat instruksi atau petunjuk penggunaan. dengan prinsip tanggung jawab mutlak ini, konsumen tidak lagi dibebani dengan kewajiban membuktikan kesalahan produsen. kewajiban konsumen adalah membuktikan adanya cacat pada produk yang digunakannya.

Adapun UUPK belum menganut tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen menganut Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUPK.

Berdasarkan beberapa pembahasan dan penjabaran tersebut di atas, maka dapat penulis sampaikan bahwa Kasus Posisi pada Putusan

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>17</sup> Muhammad Syahid Hidayat, "Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi yang Merugikan Konsumen," *Jurnal Juristic* (Vol. 01 Nomor 01, April 2020): 110.

Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST pada intinya membahas mengenai suatu sengketa konsumen yang muncul akibat adanya pencantuman klausula baku pada perjanjian baku, dimana inti dari apa yang penulis baca dan pahami atas kasus posisi tersebut, yang penulis kerucutkan hanya terhadap permasalahan yang menyangkut hukum perlindungan konsumen saja, bahwa terdapat adanya 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu pertama, Grab Indonesia selaku pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang menyebutkan bahwa setiap sengketa yang terjadi antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di BANI, bukan oleh Pengadilan Negeri, dikarenakan pilihan forum penyelesaian sengketa tersebut dicantumkan pada klausula baku dan menurut analisis penulis pencantuman klausula tersebut diperkenankan dikarenakan bukan merupakan klausula eksonerasi atau klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan pada perjanjian baku, namun seyogyanya pelaku usaha dapat lebih bijak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang juga tidak memberatkan konsumen baik dalam segi kapasitas dan kemampuan konsumen.

Kemudian yang kedua, penulis menemukan beberapa klausula dalam *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics* Grab Indonesia yang ternyata bertentangan dengan UUPK dikarenakan memuat klausula eksonerasi sebagaimana yang dilarang oleh UUPK, khususnya memuat klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK, dan klausula-klausula tersebutlah yang ternyata menjadi dasar atau landasan bagi Grab Indonesia untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan pada klausula baku yang dibuatkan, yang dampaknya dalam hal ini dirasakan oleh salah satu konsumen pengguna jasa Grab Indonesia, yaitu Penggugat pada Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dimana Grab Indonesia mengubah aturan tantangan secara sepihak, sehingga apabila dikemudian hari konsumen lainnya hendak mengajukan sengketa konsumen ke BANI, maka menurut analisis penulis dalil yang dapat disampaikan pada posita adalah terkait dengan pencantuman klausula baku

pada perjanjian baku yang berpotensi mengandung klausula eksonerasi.

#### **D. Kesimpulan**

1. Mengenai analisis yuridis atas perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi sebagaimana yang dilarang oleh UUPK, dapat disampaikan bahwa Pasal 18 ayat (1) UUPK telah memuat larangan-larangan pelaku usaha khususnya dalam mencantumkan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi sebagai suatu ketentuan-ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, kemudian apabila konsumen menemukan bahwa dalam klausula baku pada perjanjian baku yang telah disetujuinya mencantumkan klausula eksonerasi, maka mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum dimana frasa batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang mana berdasarkan Pasal 1266 KUHPer bagian ketiga, bahwa perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi tidak secara serta merta batal demi hukum karena harus diajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang untuk memutus.
2. Mengenai analisis yuridis atas studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dikaitkan dengan klausula eksonerasi, bahwa konsumen keberatan atas 2 (dua) hal, yang pertama mengenai klausula baku yang pada intinya menentukan forum penyelesaian sengketa secara sepihak terhadap setiap sengketa yang timbul diantara Grab Indonesia sebagai pelaku usaha dan para konsumennya, yaitu melalui BANI, dan menurut analisis penulis bahwa selama klausula baku tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang dilarang UUPK, maka pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUPK dan tidak dilarang, namun seyogyanya pelaku usaha dapat mencantumkan forum penyelesaian sengketa yang tidak memberatkan konsumen, kemudian yang kedua, menurut analisis penulis, Grab Indonesia sebagai pelaku usaha telah mencantumkan beberapa klausula baku yang berpotensi

mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang dibuatnya terhadap para konsumen yang menggunakan jasanya, dimana hal tersebut terlihat pada beberapa klausula dalam *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics* Grab Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dikarenakan beberapa klausula baku tersebut pada intinya mengatur bahwa konsumen wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Satu. Cet. Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul-Minn: West Publishing Co, 2004.
- Udiana, I Made. *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Udayana University Press, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Jakarta: Intermedia, 2005.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### 2. Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022*.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST*.

### 3. Jurnal

- Muhammad Syahid Hidayat, "Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi yang

Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 5, No. 2, Juli 2023)

p-ISSN 2655-53-131 e-ISSN 2685-3612

Merugikan Konsumen.” *Jurnal Juristic* (Vol. 01 Nomor 01, April 2020).

Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia* (Vol. 8, No. 2, Desember 2017).